



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA



KETERANGAN :

- Jalan Kabupaten
- Sungai
- Ibukota Desa
- Ibukota Kecamatan
- Kantor Kecamatan
- Desa
- Hutan

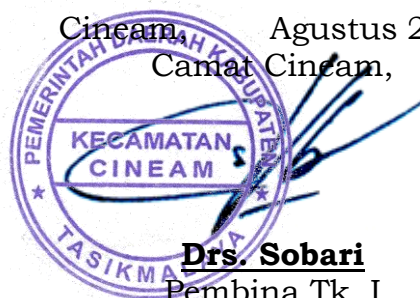
SKALA 1 : 40.000

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Illahi Robbi, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Rencana Strategis Kecamatan merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi tugas dan fungsi Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Akhirnya patut diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen penghias rak buku tapi yang jauh lebih penting adalah kemanfaatannya dalam memandu gerak langkah segenap *stakeholder* Kecamatan Cineam dalam mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Cineam, Agustus 2021
Camat Cineam,

Drs. Sobari
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	9
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CINEAM ...	13
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN CINEAM	16
2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN CINEAM	34
2.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CINEAM	36
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN ..	41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN CINEAM	44
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN CINEAM	44
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	46
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA	47
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	48
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	

	PENDANAAN	54
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG	
	URUSAN	63
BAB VIII	PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 DATA PENDUDUK KECAMATAN CINEAM
- Tabel 2.2 KONDISI SDM KECAMATAN CINEAM
- Tabel 2.3 SARANA PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA
- Tabel 2.4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2016-2020
- Tabel 2.5 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2016-2020
- Tabel 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2021-2026
- Tabel 5.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2021-2026
- Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2021-2026
- Tabel 7.1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PERIODE 2021-2026

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	...	4
Gambar 2	Peta Wilayah Kecamatan Cineam		14
Gambar 2	Struktur Organisasi Kecamatan Cineam		33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cineam Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen

Renstra Perangkat Daerah di dalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Cineam Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan masyarakat di Kecamatan Cineam dalam

kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cineam untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Cineam Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan Cineam.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Cineam Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Cineam Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Cineam Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Cineam Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Cineam Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi

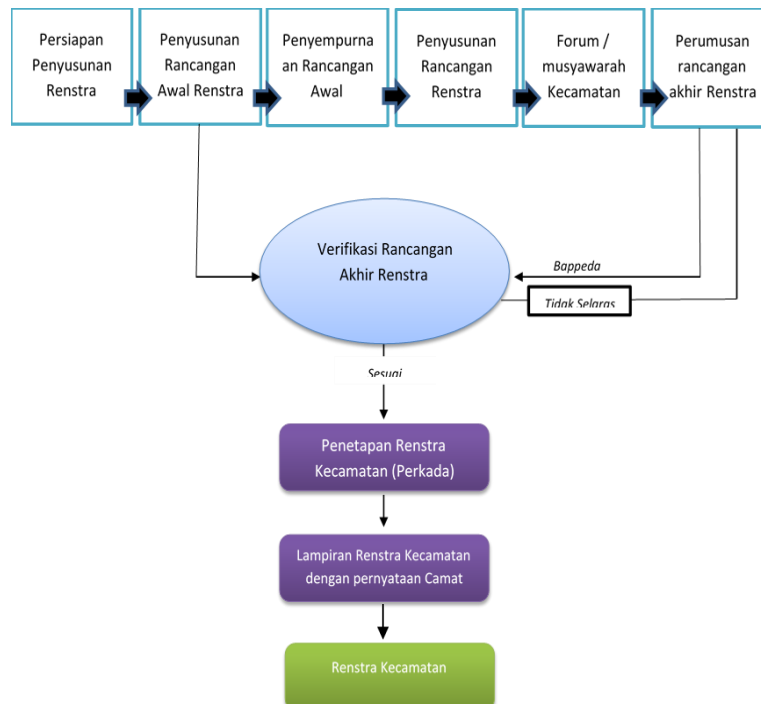
capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;

4. Renstra Kecamatan Cineam Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Cineam

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Cineam Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Rensta. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Cineam Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1

Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Cineam Tahun 2021-2026



1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan angka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah

Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
27. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7)
28. Peraturan Bupati Tasikmalaya 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan;
29. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0028 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Cineam Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Cineam;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Cineam Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Cineam

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Cineam, sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Cineam, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Cineam.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Cineam; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RT/RW Kabupaten Tasikmalaya, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Cineam Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah di unsur kewilayahan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Cineam selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Cineam, disertai dengan harapan bahwa dokumen

ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CINEAM

Kecamatan Cineam adalah salah satu kecamatan yang berada di sebelah timur Kabupaten Tasikmalaya dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Ciamis dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara Kabupaten Ciamis
- b. Sebelah Timur Kecamatan Karangjaya
- c. Sebelah Selatan Kabupaten Ciamis/Pangandaran
- d. Sebelah Barat Kecamatan Manonjaya.

Kecamatan Cineam terdiri dari 10 Desa, 52 Kedusunan, 60 RW dan 304 RT. Desa-desa tersebut yakni :

1. Desa Cisarua
2. Desa Cikondang
3. Desa Cijulang
4. Desa Ciampanan
5. Desa Cineam
6. Desa Rajadatu
7. Desa Ancol
8. Desa Nagaratengah
9. Desa Pasirmukti
10. Desa Madiasari.

Luas wilayah 7.900,99 km² dengan penggunaan lahan adalah sebagai berikut :

1. Pemukiman	:	566,940 km ²
2. Pekarangan	:	254,000 km ²
3. Bangunan	:	56,180 km ²
4. Sawah	:	583,000 km ²
5. Ladang	:	621,200 km ²
6. Perkebunan Rakyat	:	3.278,510 km ²

7. Kehutanan	:	2.205,130 km ²
8. Pengangonan	:	93,610 km ²
9. Rekreasi	:	11,210 km ²
10. Kolam	:	100,500 km ²
Jumlah	:	7.770,280 km²

Sumber : Data Seksi Pemerintahan Kecamatan Cineam

Tabel 2.1.
Luas Wilayah, Penduduk, Kepala Keluarga,
Dan Kepadatan Penduduk Per Desa Akhir Tahun 2020

Desa	Luas Wilayah	Penduduk			Kepala Keluarga	Rata-Rata Penduduk Per KK	Kepadatan Penduduk Per Ha	Jumlah		
		L	P	Jumlah				RT	RW	Dusun
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cisarua	2.418,47	1,340	1,295	2,635	865	1.50	0.92	20	4	4
Cikondang	629,20	1,764	1,826	3,590	1335	1.37	0.18	21	6	5
Cijulang	764,83	2,054	2,101	4,155	1576	1.33	0.18	38	5	5
Ciampanan	531,11	1,183	2,122	3,305	1602	1.32	0.16	51	8	7
Cineam	342,55	2,203	2,174	4,377	1448	1.50	0.08	38	11	5
Rajadatu	832,30	2,404	2,345	4,749	1750	1.34	0.18	50	10	10
Ancol	569,20	1,131	1,152	2,283	911	1.26	0.25	23	3	3
Nagaratengah	614,47	723	702	1,425	570	1.23	0.43	16	3	3
Pasirmukti	578,80	1,206	1,316	2,522	941	1.40	0.23	23	5	5
Madiasari	489,35	1,206	1,316	2,522	1315	1.00	0.19	24	5	5
JUMLAH	7.770,28	15,214	16,349	31,563	12,313	1.33	0.25	304	60	52

Sumber : Data Adminduk Kecamatan Cineam

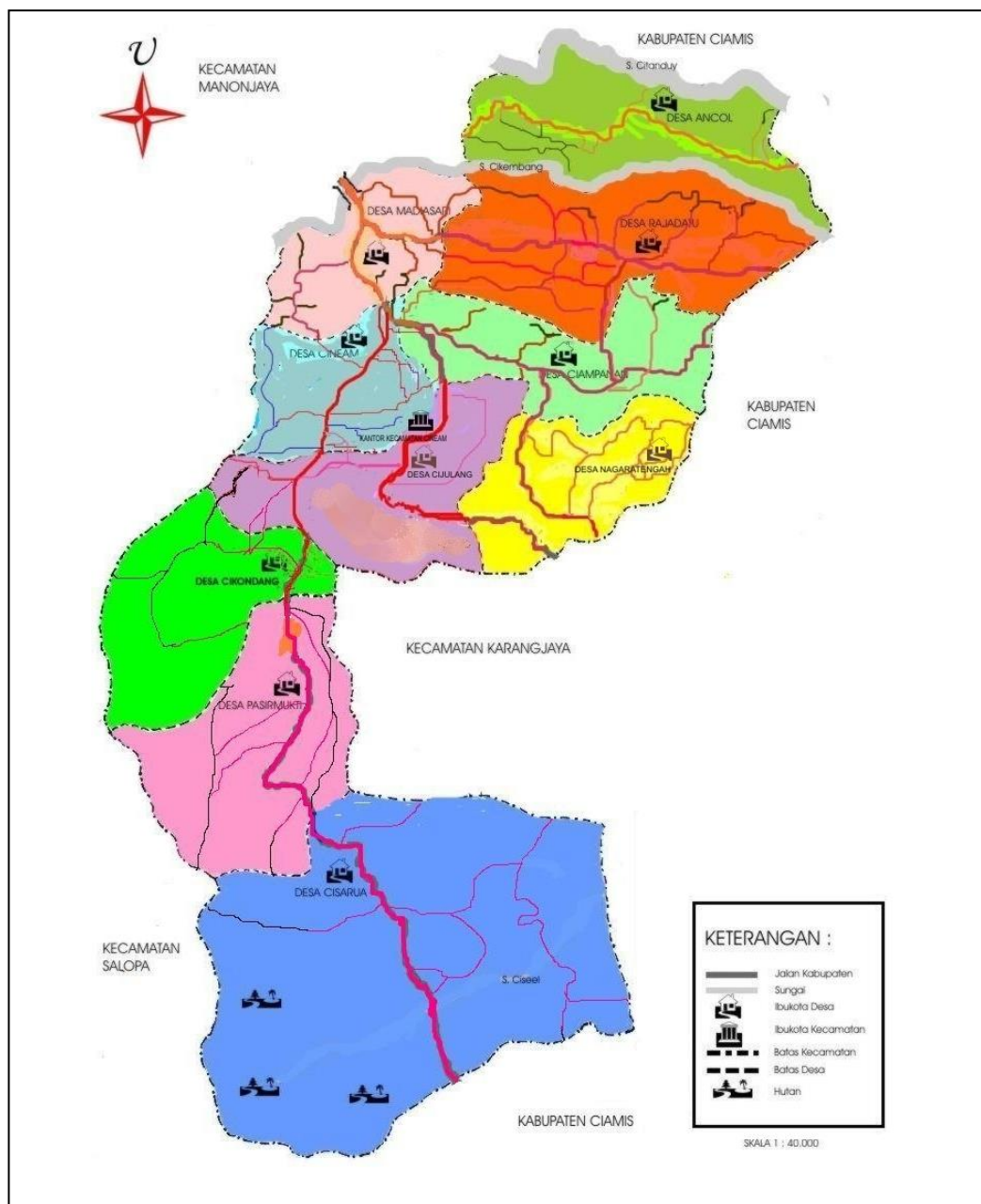
Kondisi penduduk yang heterogen dengan intensitas dinamika masyarakat tergolong tinggi, baik dari sisi pendidikan maupun aspek lainnya.

Pemerintah Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya telah bertekad untuk melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada Tata Pemerintahan yang baik (good governance) dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat, namun tentunya masih terdapat hal-hal yang membutuhkan perbaikan.

Adapun isu dan masalah yang terdapat di Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya adalah :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana;
2. Kualitas SDM Aparatur masih perlu ditingkatkan.

Gambar 1
Peta Kecamatan Cineam



Sumber : Data Kecamatan Cineam

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Cineam

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- (1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - b. penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;
 - h. penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
 - i. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan

j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi :
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi :
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi :
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan

3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;
- j. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan meliputi :
 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- k. menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;

- m. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;
 - o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
 - p. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
 - q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - r. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;

- b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
- c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan strategi penerapan *e-goverment*;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
- e. menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
- h. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- i. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) unit kerja di lingkungan Kecamatan;

- k. menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- l. menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- m. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
- n. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;

- d. melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- e. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
- f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- k. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- l. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- o. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

- q. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;
 - b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
 - c. melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap-tiap unit kerja di Kecamatan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;

- g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
 - i. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (5) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelayanan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemerintahan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Kecamatan dengan perangkat daerah;
 - d. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - e. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
 - f. Melaksanakan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan (SP);

- g. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat;
- i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- k. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- l. Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan umum;
- m. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- p. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa/ kepala Desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
- r. Melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa;
- t. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;

- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - v. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - w. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - x. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
 - y. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemerintahan; dan
 - z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
 - c. Melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
- i. Melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- j. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber di wilayah Kecamatan;
- k. Melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka

- menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, pengendalian, penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
 - p. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
 - q. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
 - r. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
 - s. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
 - t. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (7) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi fasilitasi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi kesejahteraan sosial mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;

- d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar lembaga masyarakat sekolah (dewan/komite sekolah) serta kebudayaan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial serta pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- m. Melaksanakan penyusunan program pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- p. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil

pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial; dan

s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

(8) Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- d. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- g. Melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan;
- i. Melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah Kecamatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;

- k. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah Kecamatan;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- o. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

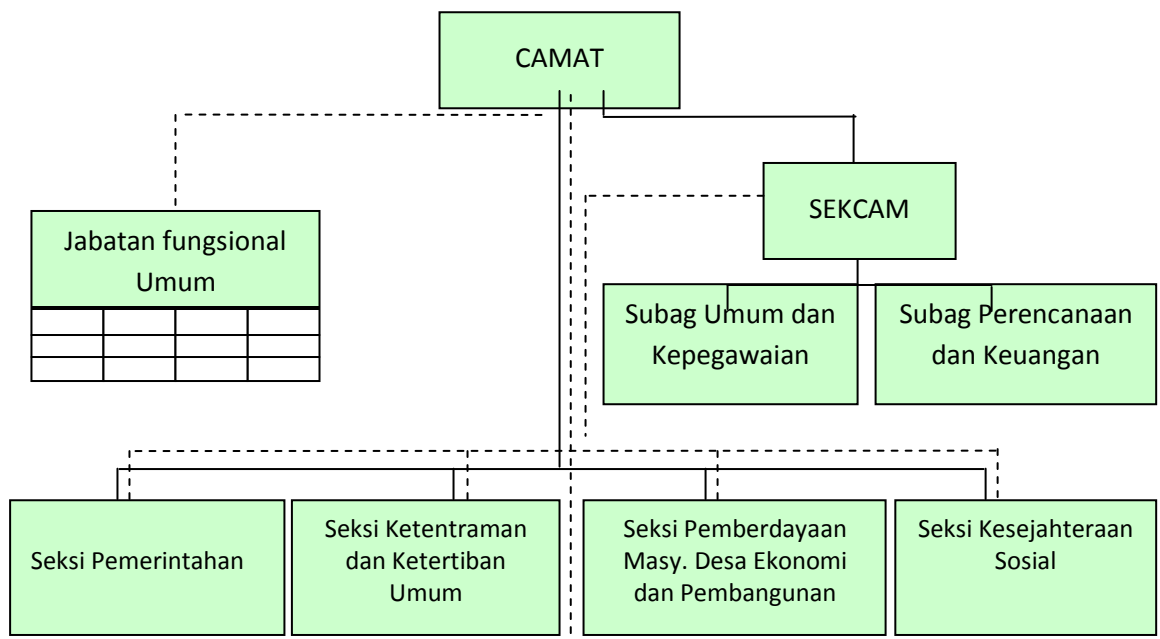
Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 pasal 2 yaitu Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Susunan Organisasi tersebut, Struktur Organisasi Kecamatan dapat dilihat dari gambar 2 di bawah ini .

Gambar – 2
Struktur Organisasi Kecamatan



2.2. Sumber Daya Kecamatan Cineam

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh Pegawai dari berbagai jenjang pendidikan. Pegawai tersebut terdiri dari 11 (sebelas) orang yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Rincian mengenai sumber daya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2.
Kondisi SDM Kecamatan Cineam

No	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	10
		b. Perempuan	1
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	4
		d. Diploma	-
		e. S1	6
		f. S2	1
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	3
		c. III	6
		d. IV	2
4.	Status Pegawai	a. ASN	11
		b. Non ASN	-
5.	Jabatan	a. Struktural	6
		b. Fungsional Umum	5
		c. Fungsional	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Cineam

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Cineam

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam pelayanan adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 2.3. berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Cineam.

Tabel 2.3.
Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan
di Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung		Jumlah	Kondisi
Bangunan				
1	Bangunan Kantor	Gedung	1	Baik
2	Bangunan Gedung	Aula	1	Baik
3	Bangunan Rumah Dinas		1	Baik
4	Tempat Parkir		3	Baik
Kendaraan				
5	Kendaraan Roda 4		2	Baik
6	Kendaraan Roda 2		3/2/1	Baik/Sedang/Rusak
Non Kendaraan				
7	Personal Computer (PC)		3/1	Baik/Rusak

8	Laptop	3/1	Baik/Rusak
9	Printer	5	Baik
10	Faximile	1	Baik
11	Scanner	1	Baik
12	Camera	1	Baik
13	Mesin Jilid	1	Rusak
14	Wereless	2	Rusak
15	Scanner	1	Baik
16	Lemari	1/1	Sedang/Rusak
17	Filling Kabinet	1	Rusak
18	Genset	1	Rusak
19	Zice	1	Sedang
20	Kursi Tamu Kayu	2/1	Baik/Sedang
21	Tempat Tidur Kayu	1	Baik
22	Meja Tulis	1	Baik
23	Meja Tulis	7/3	Baik/Sedang
24	Meja podium	1	Sedang
25	Kursi Rapat / lipat	50/20/5	Baik/Sedang/Rusak
26	Kursi Putar	5	Baik
27	Proyektor	1	Sedang
28	Meja Pelayanan	1	Baik
29	Kursi Tunggu	4	Baik
30	Meja Rapat	1	Baik
31	Sound Sistem	1	Baik
32	Rak Arsip	2	Baik
33	CCTV	1	Rusak
33	Rak Buku/ Perpustakaan	4	Baik

Sumber : data KIB Kecamatan Cineam

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cineam

Kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten atau kota dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah, dalam artian bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah, maka kecamatan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sebagian

kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7) dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari Perangkat Daerah yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerja selama ini belum bisa optimal.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Cineam pada Tahun 2016-2020 menunjukkan capaian kinerja Kecamatan Cineam berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Cineam periode sebelumnya pada tabel 2.4. Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Kecamatan Cineam Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.5. sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD pada tahun ke					Realisasi Capaian pada tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				75,05	80,38	81,99	83,63	84,46	75,28	70,68	77,20	81,24	83,99	100,31 %	87,93 %	94,16 %	97,14 %	99,44 %
2	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.5.
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016 – 2020

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA DAERAH	1,848,322,169	1,914,649,122	2,274,542,849	2,052,450,000	2,018,084,000	1,718,996,749	1,798,441,948	2,167,637,604	1,857,161,412	1,935,337,250	0.93	0.94	0.95	0.90	0.96	42,440,458	216,340,501
Belanja Tidak Langsung	1,416,228,469	1,413,955,122	1,663,298,849	1,584,206,000	1,555,625,000	1,306,775,687	1,314,580,013	1,572,897,955	1,395,665,742	1,500,350,800	0.92	0.93	0.95	0.88	0.96	34,849,133	193,575,113
1 Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya	1,087,282,956	1,108,780,000	1,163,422,000	994,406,000	965,825,000	1,035,428,887	1,013,015,496	1,001,755,807	847,538,190	959,178,784	0.95	0.91	0.86	0.85	0.99	-30,364,489	-76,250,103
2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS	328,945,513	305,175,122	499,876,849	589,800,000	589,800,000	271,346,800	301,564,517	571,142,148	548,127,552	541,172,016	0.82	0.99	1.14	0.93	0.92	65,213,622	269,825,216
Belanja Langsung	432,093,700	500,694,000	611,244,000	468,244,000	462,459,000	412,221,062	483,861,935	594,739,649	461,495,670	434,986,450	0.95	0.97	0.97	0.99	0.94	7,591,325	22,765,388
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	75,493,700	75,494,000	75,494,000	93,994,000	95,994,000	63,651,062	66,719,935	72,529,649	90,829,170	92,371,450	0.84	0.88	0.96	0.97	0.96	5,125,075	28,720,388
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16,843,700	14,694,000	14,094,000	14,094,000	14,094,000	5,001,062	8,519,135	11,131,649	10,929,170	12,071,450	0.30	0.58	0.79	0.78	0.86	-687,425	7,070,388
2 Penyediaan ATK	9,000,000	9,000,000	9,000,000	12,000,000	13,000,000	9,000,000	7,800,000	9,000,000	12,000,000	13,000,000	1.00	0.87	1.00	1.00	1.00	1,000,000	4,000,000
3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7,150,000	7,100,000	7,100,000	7,500,000	9,600,000	7,150,000	6,900,000	7,100,000	7,500,000	9,600,000	1.00	0.97	1.00	1.00	1.00	612,500	2,450,000
4 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	5,700,000	7,300,000	7,300,000	9,400,000	6,800,000	5,700,000	7,100,800	7,298,000	9,400,000	6,800,000	1.00	0.97	1.00	1.00	1.00	275,000	1,100,000
5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1,200,000	1,400,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1.00	0.86	1.00	1.00	1.00	0	0
6 Penyediaan Makanan dan minuman	12,000,000	12,000,000	12,000,000	19,000,000	20,000,000	12,000,000	11,800,000	12,000,000	19,000,000	20,000,000	1.00	0.98	1.00	1.00	1.00	2,000,000	8,000,000
7 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	7,200,000	7,400,000	8,400,000	8,400,000	8,400,000	7,200,000	7,200,000	8,400,000	8,400,000	8,400,000	1.00	0.97	1.00	1.00	1.00	300,000	1,200,000
8 Penyediaan Jasa Gedung Kantor	1,400,000	1,600,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1.00	0.88	1.00	1.00	1.00	0	0
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	15,000,000	15,000,000	15,000,000	21,000,000	21,500,000	15,000,000	14,800,000	15,000,000	21,000,000	19,900,000	1.00	0.99	1.00	1.00	0.93	1,625,000	4,900,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	123,600,000	139,600,000	360,150,000	188,650,000	178,500,000	123,100,000	139,000,000	346,636,000	185,450,000	178,500,000	1.00	1.00	0.96	0.98	1.00	13,725,000	55,400,000
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	9,000,000	25,000,000	0	0	0	9,000,000	25,000,000	0	0	0	1.00	1.00	-	-	-	-2,250,000	-9,000,000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7,800,000	7,800,000	7,800,000	12,100,000	66,500,000	7,800,000	7,600,000	7,800,000	12,100,000	66,500,000	1.00	0.97	1.00	1.00	1.00	14,675,000	58,700,000
3 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional	100,300,000	99,450,000	95,000,000	150,000,000	104,800,000	99,800,000	99,250,000	95,000,000	146,800,000	104,800,000	1.00	1.00	1.00	0.98	1.00	1,125,000	5,000,000
4 Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6,500,000	7,350,000	7,350,000	7,350,000	7,200,000	6,500,000	7,150,000	7,350,000	7,350,000	7,200,000	1.00	0.97	1.00	1.00	1.00	175,000	700,000
5 Rehabilitasi Berat/ ringan Gedung Kantor / Tempat Parkir	0	0	200,000,000	0	0	0	0	186,486,000	0	0	-	-	0.93	-	-	0	0
6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kantor	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	-	-	1.00	-	-	0	0
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Kantor	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	-	-	-	1.00	-	0	0
8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Kantor	0	0	0	12,200,000	0	0	0	0	12,200,000	0	-	-	-	1.00	-	0	0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0	0	6,650,000	0	0	0	0	6,650,000	-	-	-	-	1.00	1,662,500	6,650,000
1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	-	-	-	-	1.00	875,000	3,500,000

2. Pengadaan Pakaian Olah raga	0	0	0	0	3,150,000	0	0	0	0	3,150,000	-	-	-	-	1.00	787,500	3,150,000
Program Peningkatan Perencanaan dan penganggaran SKPD	10,000,000	0	0	0	0	9,700,000	0	0	0	0	0.97	-	-	-	-	-2,500,000	-9,700,000
1 Penyusunan Renstra SKPD	10,000,000	0	0	0	0	9,700,000	0	0	0	0	0.97	-	-	-	-	-2,500,000	-9,700,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	-	-	-	-	1.00	2,500,000	10,000,000
1. Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	-	-	-	-	1.00	2,500,000	10,000,000
Program Pemantauan dan Kegiatan pengevaluasian serta pelaporan Pembangunan Daerah	40,000,000	35,000,000	40,000,000	50,000,000	34,715,000	39,500,000	34,005,000	40,000,000	50,000,000	19,415,000	0.99	0.97	1.00	1.00	0.56	-1,321,250	-20,085,000
1 Monitoring Pelaksanaan pembangunan Kecamatan	30,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	2,715,000	29,500,000	24,005,000	25,000,000	25,000,000	2,715,000	0.98	0.96	1.00	1.00	1.00	-6,821,250	-26,785,000
2 Evaluasi APBDes	10,000,000	10,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000	10,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-1,250,000	-5,000,000
3 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	0	0	5,000,000	0	17,000,000	0	0	5,000,000	0	1,700,000	-	-	1.00	-	0.10	4,250,000	1,700,000
4 Koordinasi Pengendalian Pembangunan Desa	0	0	5,000,000	20,000,000	10,000,000	0	0	5,000,000	20,000,000	10,000,000	-	-	1.00	1.00	1.00	2,500,000	10,000,000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Desa	0	10,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1,250,000	5,000,000
1 Pembinaan Administrasi Keuangan Desa	0	10,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1,250,000	5,000,000
Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	125,000,000	160,000,000	75,000,000	75,000,000	76,000,000	119,720,000	156,479,000	74,974,000	74,615,600	76,000,000	0.96	0.98	1.00	0.99	1.00	-12,250,000	-43,720,000
1 Peningkatan Syiar Agama dalam Kegiatan Keagamaan	25,000,000	60,000,000	25,000,000	25,000,000	26,000,000	24,050,000	58,675,000	25,000,000	25,000,000	26,000,000	0.96	0.98	1.00	1.00	1.00	250,000	1,950,000
2 Penguatan Peran Majelis Ta'lim Dalam Mendukung Program Pemerintah	100,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	95,670,000	97,804,000	49,974,000	49,615,600	50,000,000	0.96	0.98	1.00	0.99	1.00	-12,500,000	-45,670,000
Program Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	23,000,000	25,600,000	25,600,000	25,600,000	25,600,000	22,500,000	24,683,000	25,600,000	25,600,900	25,600,000	0.98	0.96	1.00	1.00	1.00	650,000	3,100,000
1 Monitoring dan Evaluasi PBB Perdesaan dan Perkotaan	23,000,000	25,600,000	25,600,000	25,600,000	25,600,000	22,500,000	24,683,000	25,600,000	25,600,900	25,600,000	0.98	0.96	1.00	1.00	1.00	650,000	3,100,000
Program Pelaksanaan Agenda Nasional / Daerah	25,000,000	40,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	24,050,000	37,975,000	25,000,000	25,000,000	16,450,000	0.96	0.95	1.00	1.00	0.66	0	-7,600,000
1 Peringatan Hari Besar Nasional	25,000,000	40,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	24,050,000	37,975,000	25,000,000	25,000,000	16,450,000	0.96	0.95	1.00	1.00	0.66	0	-7,600,000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10,000,000	15,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000	15,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-1,250,000	-5,000,000
1 Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang	10,000,000	15,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000	15,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-1,250,000	-5,000,000

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cineam

Kecamatan Cineam dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Cineam selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Cineam 5 (lima) tahun kedepan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;

2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Cineam harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Cineam, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf kecamatan, dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi

Kecamatan Cineam dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan dan;
6. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Cineam, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Cineam.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN CINEAM

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cineam

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Cineam selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cineam, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Cineam 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

1. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing- masing;
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Cineam belum optimal sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat;
4. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah Kecamatan Cineam;
5. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang pelaksanaan pembangunan desa.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Cineam dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan Cineam antara lain :

1. Seksi Pemerintahan
 - a. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintahan Desa;
 - b. Pengelolaan data administrasi pemerintahan belum berjalan secara maksimal;
 - c. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan belum optimal.
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan
 - a. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forum-forum kecamatan;
 - b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan;
 - d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - a. Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka visi Kabupaten Tasikmalaya yang hendak dicapai dalam periode 2021–2026 adalah :

“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dapat digunakan sebagai kerangka tujuan, sasaran, dan arah kebijakan guna mencapai visi. Rumusan misi yang baik juga dapat membantu memberikan gambaran upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Misi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 selama lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mencapai visi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional dan Global.

Berkaitan dengan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah pada Misi 2 yaitu Mewujudkan Pemerintah yang Melayani, Bersih dan Profesional. Pada misi 2, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman utama bagi Kecamatan dalam periode 2021-2026 yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan renstra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031.

Dalam dokumen tersebut, Kecamatan ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yakni merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Rencana-rencana yang akan dilaksanakan dan terkait dengan Kecamatan Cineam yaitu :

- Rencana pengembangan jaringan jalan tol yang menghubungkan Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap;
- Pengembangan jalan kolektor primer 3 (tiga);
- Optimalisasi terminal penumpang tipe C;
- Pengembangan jaringan trayek perbatasan;
- Pengembangan jaringan trayek angkutan perdesaan;
- Pembangunan bendungan;
- Pengembangan Jaringan prasarana transmisi tenaga listrik;
- Pengembangan energi alternatif;
- Zona 4 (empat) prioritas pengelolaan persampahan;
- Pemeliharaan kualitas saluran drainase perkotaan

Sumber : Analisis dan Materi Teknis RTRW Kabupaten Tasikmalaya 2021-2041

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Cineam adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;

Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.

2. Peran serta masyarakat dalam pembangunan;

Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan yang bersangkutan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat ini terus menerus ditingkatkan. Adanya konsep yang tepat dalam pelibatan dan penumbuhkembangan peran serta masyarakat dapat membantu penyelenggaraan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.

3. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang

memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Cineam merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda- agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggung jawab Kecamatan Cineam melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan dan sasaran Kecamatan Cineam selama periode tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan-Sasaran Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Indikator Tujuan Pada Tahun Ke-						Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	n/a	CC 54,05	CC 58,00	B 62,00	BB 66,00	BB 70,00	BB 71,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Cineam	n/a	54,05 (CC)	58 (CC)	62 (B)	66 (BB)	70 (BB)	71 (BB)
										Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	81	81.73	82.76	84.33	85.23	86.46

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai sebagaimana tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Strategi dan Kebijakan Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Optimalisasi Sistem Pelayanan Umum	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum
			Meningkatkan Kualitas SDM Pelayanan
		Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional kerja dan Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Pelayanan Kecamatan
2.	Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Optimalisasi Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan Kualitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
		Optimalisasi Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Cineam guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut.

6.1. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

6.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang

dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Cineam. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Cineam sebagaimana tertuang dalam tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Matriks Rencana Strategis Kecamatan Cineam

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan						Indikator Kinerja	Sa tua n	Tar get	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Lokasi
																			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	CC 54,05	CC 58,00	B 62,00	BB 66,00	BB 70,00	BB 71,00	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Cineam			54,05 (CC)	58 (CC)	62 (B)	66 (BB)	70 (BB)	71 (BB)	PD Kecamatan Cineam
									7	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	do ku me n	10	0	36.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
									7	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	do ku me n	2	-	-	5.000,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000	
									7	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	do ku me n	4	-	-	5.000,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000	
									7	01	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	do ku me n	4	-	36.000,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000	
									7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	Bul an	12	1.633,154,575	1.640,460,706	1.681,472,224	1.723,509,030	1.766,596,756	1.810,761,675	
									7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN penerima Gaji dan Tunjangan	bul an	12	1.633,154,575	1.640,460,706	1.681,472,224	1.723,509,030	1.766,596,756	1.810,761,675	
														Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	

															Jasa tenaga pengamanan	bul an	12	9,600,000	12,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	
															Jumlah tenaga pengemudi	bul an	-	-	-	-	-	-	-	
															Jumlah tenaga administrasi	Bul an	-	-	-	-	-	-	-	
								7	01	001	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			184.500.000	174.980.000	146.000.000	149.500.000	153.000.000	156.500.000	
								7	01	001	2.09	001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	uni t	8	111,000,000	125,000,000	126,000,000	127,000,000	128,000,000	129,000,000	
															Jumlah kendaraan dinas jabatan yang tepat bayar pajak	uni t	-	-	-	-	-	-	-	
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/la pangan yang terpelihara	uni t	-	-	-	-	-	-	-	
															Jumlah kendaraan dinas operasional/la pangan yang tepat bayar pajak	uni t	-	-	-	-	-	-	-	
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	uni t	12	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
								7	01	001	2.09	009		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan gedung atau bangunan	uni t	2	73,500,000	49,980,000	15,000,000	17,500,000	20,000,000	22,500,000	
	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan						7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			81	81.73	82.76	84.33	85.23	86.46	PD Kecamatan Cineam
								7	01	002	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	do ku me n	25	35.000.000	30.000.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	

									7	01	002	2.01	001	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Berita acara rekonsiliasi	do ku me n	24	25,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	
									7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Buku Profil Kecamatan	do ku me n	1	10,000,000	-	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	
									7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Kecamatan	do ku me n	1	15,000,000	25,000,000	26,000,000	27,000,000	28,000,000	29,000,000	
									7	01	002	2.02	002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Kecamatan	do ku me n	1	15,000,000	25,000,000	26,000,000	27,000,000	28,000,000	29,000,000	
									7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelayanan Perizinan Non Usaha di Tingkat Kecamatan	do ku me n	2	25,600,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	
									7	01	002	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelayanan Perizinan Non Usaha di Tingkat Kecamatan	do ku me n	1	25,600,000	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	PD Kecam atan Cineam
									7	01	002	2.04	002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Pelayanan Non Perizinan di Tingkat Kecamatan	do ku me n	1	-	30,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
									7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan									

									7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan pemerintah desa terkait monev dan pembinaan	De sa	10	-	-	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
									7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Monev bidang pembanguna n dan pemberdayaa n masyarakat	Do ku me n	4	-	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
														Jumlah pembinaan pemberdayaa n masyarakat yang telah dilaksanakan	De sa	10	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
									7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendas i Hasil Koordinasi Bidang Ketenterama n dan Ketertiban Umum yang ditindaklanju ti								PD Kecamatan Cineam	
									7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi penyelengga raan ketenterama n dan ketertiban umum	bul an	12	76.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	
									7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi penyelenggar aan ketenteraman dan ketertiban umum	Bul an	12	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
									7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		kal i	3	76,000,000	76,000,000	76,000,000	76,000,000	76,000,000	76,000,000	
									7	01	005			PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelengga raan Pemerintaha n Umum.								PD Kecamatan Cineam	

									7	01	005	2.01		Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Kepala Daerah	Persentase Terselenggara nya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Kepala Daerah			25.000.000	50.000.000						
									7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan	kal i	5	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000		
									7	01	005	2.01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosiali sasi, Konsultasi) Wa wasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Sosialisasi wawasan kebangsaan bagi masyarakat	kal i	1	-	25.000.000	27.500.000	28.000.000	28.500.000	29.000.000		
									7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Sosialisasi wawasan kebangsaan bagi pemuda	kal i	12	-	-	78.000.000	78.500.000	79.000.000	79.500.000		
									7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Koordinasi Forkopimcam yang dilaksanakan	kal i	12	-	-	8.400.000.0	8.400.000.0	8.400.000.0	8.400.000.0		
									7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan										PD Kecam atan Cineam
									7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	%	100	20.000.000	120.000.000	70.000.000	77.000.000	84.000.000	91.000.000		
									7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasiny a Penyusunan dan Perubahan APBDES	de sa	10	-	20.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000	13.000.000		

									7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penatausahaan keuangan dan aset desa	de sa	10	-	-	10,000,000	11,000,000	12,000,000	13,000,000	
									7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	de sa	10	10,000,000	20,000,000	10,000,000	11,000,000	12,000,000	13,000,000	
									7	01	006	2.01	006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi pelaksanaan pilkades	de sa	10	-	-	10,000,000	11,000,000	12,000,000	13,000,000	
									7	01	006	2.01	007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	Fasilitasi Kinerja Badan Permasyarakatan Desa	de sa	10	-	20,000,000	10,000,000	11,000,000	12,000,000	13,000,000	
									7	01	006	2.01	008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian prades	de sa	10	-	-	10,000,000	11,000,000	12,000,000	13,000,000	
									7	01	006	2.01	012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan	de sa	10	-	20,000,000	10,000,000	11,000,000	12,000,000	13,000,000	
									7	01	006	2.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Do ku me n	1	10,000,000	20,000,000	-	-	-	-	
									7	01	006	2.01	016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	do ku me n	1	-	20,000,000	-	-	-	-	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya merupakan operasionalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, komponen-komponen rencana strategis yang dituangkan harus mengacu pada arahan pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Untuk melihat sejauh mana kontribusi Kecamatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah, maka perlu disusun indikator-indikator yang relevan. Selanjutnya indikator kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
		Tahun 0	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Cineam	n/a	54,05 (CC)	58 (CC)	62 (B)	66 (BB)	70 (BB)	71 (BB)
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	81.73	82.76	84.33	85.23	86.46

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Cineam selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu “Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”.

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa

jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Cineam, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

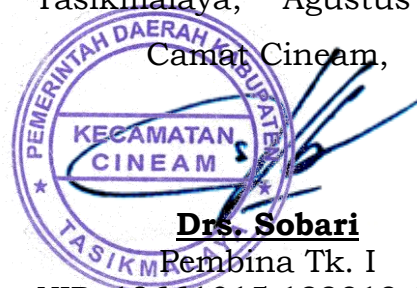
1. Kecamatan Cineam berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya, diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Cineam, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala seksi (Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Seksi Kesejahteraan Sosial) yang ada di lingkungan Kecamatan Cineam.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Cineam Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja Tahunan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya;

3. Dalam mendukung penyiapan Rencana APBD Kabupaten Tasikmalaya, keberadaan Renja Kecamatan Cineam harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Cineam (RKA-Kecamatan Cineam).
4. Apabila ada kebijaksanaan penganggaran untuk Kecamatan Cineam dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perbaikan dan perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cineam Tahun 2021-2026
5. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra-PD Kecamatan Cineam Tahun 2021-2026 yang tercermin dari Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cineam, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Tasikmalaya, Agustus 2021

Camat Cineam,



Drs. Sobari

Pembina Tk. I

NIP. 19661015 199312 1 001